



## WALI KOTA PALU

### INSTRUKSI WALI KOTA PALU NOMOR 14 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PALU PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022

#### WALI KOTA PALU,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, maka dengan ini di instruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.  
2. Camat dan Lurah Se-Kota Palu.  
3. Para Kepala Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- Untuk :
- KESATU : Menegakkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Wali Kota ini.
- KETIGA : Mengawasi dan memastikan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 di Wilayahnya/Unit kerjanya masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 DESEMBER 2021

WALI KOTA PALU,

  
HADIANTO RASYID